



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah
Telepon/Fax: (0536) – 3221722, 3220445, 3226878, 3222646, 3229091, 3220446, 3220447

www.upr.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor: 1762/UN.24/KP/2021

TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN KAMPUS
UNTUK MENGENDALIKAN PENYEBARAN PANDEMI COVID-19
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Yth. Pimpinan Unit Kerja dan Civitas Akademika
Di Lingkungan Universitas Palangka Raya

Mencermati dan menyikapi perkembangan Covid-19 terutama di lingkungan kampus dan kota Palangka Raya, maka Universitas Palangka Raya dengan ini menyampaikan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Kegiatan pembelajaran dan sidang dilaksanakan secara daring/online
2. Kegiatan kemahasiswaan/ organisasi kemahasiswaan dilakukan secara terbatas dengan pembatasan jumlah, tidak menimbulkan kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Kegiatan Tridharma dan perkantoran tetap dilaksanakan secara WFH dan WFO di Rektorat, Fakultas dan unit kerja lainnya melalui pembatasan 50% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan penjadwalan
4. Kegiatan Konsultasi dan laboratorium dapat dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan pengaturan, jadwal, waktu, jumlah dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
5. Kebijakan penerapan pembatasan kegiatan ini berlaku sejak tanggal 18 Maret sampai dengan 24 Maret 2021

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Rektor

Dr. Andrie Elia, SE, M.Si
NIP.195908121987011001

Palangka Raya, 18 Maret 2021
Tim Covid-19 UPR
Ketua

Prof. Dr. Dr. Syamsul Arifin
NIP.197502182002121008

